

REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN

Oleh :
*Ferdricka Nggeboe**

ABSTRAK

Penegakan hukum tidak terlepas dari kesingkronan dan hubungan yang harmonis antara sesama penegak hukum, apa yang dikehendaki dalam *criminal justice sistem*. Hubungan antar kekuatan ini tidak selalu harus merupakan hubungan yang formal, kesenjangan dan egosektoral juga berpengaruh pada penunjukan kekuasaan masing-masing sehingga tulisan ini memberikan penjelasan tentang reformasi hukum dalam mencapai keadilan

Kata Kunci: Reformasi Hukum, Keadilan

A. Pendahuluan

Reformasi Hukum dan Keadilan bukanlah hal yang baru untuk dibicarakan namun dalam situasi yang sudah krisis kepercayaan seperti saat ini, justru kedua masalah ini menjadi tuntutan utama dan menjadi harapan masyarakat. Kedua hal ini memang tidaklah sesederhana yang dibayangkan, bahkan ketika hal tersebut dibicarakan dan dianalisis semakin ditemukanlah kerumitan dan kekompleks masalahnya.

Keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah bagian dari tuntutan reformasi hukum, yang menjadi

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

tanggung jawab semua pihak terutama para pemegang kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara ini. Reformasi penegakan hukum memerlukan peninjauan dan pengelolaan atau penataan kembali dari seluruh struktur penyelenggara negara.

Penegakan Hukum tidak pula dapat dilepaskan dari budaya hukum pengetahuan dan pendidikan hukum, harapan untuk menciptakan para pengelola negara ini agar bersih dan berwibawa dalam budaya hukum menjadi tuntutan yang seharusnya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Reformasi dalam pembaharuan budaya hukum merupakan sasaran utama untuk menegakan kebenaran dan keadilan dari segala aspek terutama dari aspek immateril nilai-nilai kejiwaan hukum yang harus ada dalam diri setiap pejabat penegak hukum, praktisi hukum, lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang hukum, lembaga peradilan, lembaga advokasi kemudian masyarakat luas.

Terwujudnya penegakan *hukum* yang menjamin kepastian dan keadilan hukum juga tercermin melalui putusan-putusan pengadilan, bagaimanakah wajah peradilan jika dilihat dari depan maupun dari belakang? Mengingat saat ini begitu banyak kritik yang pedas yang disampaikan oleh masyarakat dan menjurus kearah caci maki serta sumpah serapah, mau dibawa kemana lembaga yang dimuliakan ini, apakah akan menjadi pasar bursa, supermaket, atau menjadi

panggung hiburan lawak sehingga menjadi bahan tertawaan masyarakat.

Kondisi di atas juga diperburuk oleh tingkah dan pola perilaku masyarakat yang sengaja bermain-main, melakukan penawaran, dan sebagai pengguna jasa peradilan, berupaya mempengaruhi dengan mencari celah-celah sehingga lepas dari jeratan hukum atau mendapatkan keringanan hukuman yang tidak sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari kesingkronan dan hubungan yang harmonis antara sesama penegak hukum, apa yang dikehendaki dalam *criminal justice sistem*. Hubungan antarkekuatan ini tidak selalu harus merupakan hubungan yang formal, kesenjangan dan egosektoral juga berpengaruh pada penunjukan kekuasaan masing-masing, pada akhirnya Prof Tjip berpendapat, bahwa proses penegakan hukum itu akan semakin rumit untuk dicermati, jika dikaitkan dengan masalah perilaku¹

Didalam konstitusi UUD 1945 terdapat doktrin yang jelas untuk penegakan hukum : Pasal 1 ayat 3 : Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal diatas

¹ Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, Hal, 167

sudah cukup jelas bagi kita bahwa hukum menjadi hal penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi kewajiban untuk menegakkan supremasi hukum.

Seiring berjalannya waktu, hukum menjadi berkembang seiring dengan semakin banyaknya kepentingan masyarakat terhadap hukum. Kebutuhan akan hukum tidak lagi sebagai dalam rangka mencari suatu keadilan, tetapi sudah menjadi sesuatu yang dapat diatur kegunaannya. Dalam prakteknya itu tampak hukum sudah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Hukum telah didorong kejalur lambat sehingga mudah dikendalikan sesuai dengan kepentingan pengguna hukum. Meminjam ungkapan bahasa belanda urusannya telah digusur masuk kejalur lambat (*op de lange baan geschoven*)².

Tidak berlebihan jika masyarakat berpandangan buruk atas penegakan hukum di Indonesia. Berbagai keadilan tindak pidana yang dilakukan terutama oleh pejabat mulai dari kepala daerah, anggota DPR, bahkan oleh penegak hukum yang semakin banyak. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang tegas dari segenap unsur pemerintah dan masyarakat agar penegakan hukum tidak menjadi slogan saja.

². *Ibid*, Hal, 168

Bergesernya upaya penegakan hukum sehingga memasuki jalur lambat dapat dipahami sebagai suatu kemunduran dari upaya untuk memperoleh keadilan. Untuk itu dapat dipahami hal-hal yang tersebut di atas maka timbullah pertanyaan yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran penegakan hukum di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong penegakan hukum masuk ke jalur lambat?
3. Bagaimana upaya dan alternatif lain untuk penegakan hukum yang lebih baik?

B. Gambaran Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum (Law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun diluar peradilan/alternative dispute. Bahkan dalam arti yang lebih luas penegakan hukum mencakup juga segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan benegara.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah

masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Menurut Djohansjah Marzoeki Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, bahwa jika dianalisis secara mendalam maka prinsip hukum itu tercermin dengan pertanyaan :

1. Mengapa negara ini tidak bersih, tidak lain karena dalam negara terjadi percampuran kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
2. Mengapa kita tidak berubah kearah kemakmuran, maju dan moderen, itu karena lembaga negara dan pemerintahan tidak beklerja secara proposional

Kedua prinsip itu dapat dipakai bersama sebagai acuan bernegara, maka setiap ada penyelewengan dan pelanggaran dari prinsip itu, secara otomatis kita semua berkoalisi memerangnya³

Pertanyaan yang selanjutnya timbul terhadap kedua prinsip di atas yaitu dapatkah hanya kedua prinsip itu diandalkan untuk mengatasi krisis kenegaraan yang sudah multidimensi dan multilevel? Keterpurukan moral negara dan bangsa ini harus distop dan dikembalikan dalam lajur prinsip yang bersih dan profesional.

³ . Djohansjah Marzoeki dalam Buku H. Abu Daud Busroh, *Derap Langkah Menabur Keadilan Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005, hal 731.

Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Abu Daud Busroh “bahwa penegakan hukum telah menutup panca indranya menjauhi nilai-nilai keadilan”⁴ Hukum tidak lagi menjadi panglima di negara ini, bahkan dijadikan sebagai alat yang dipakai untuk menguntungkan pribadi/golongan dan bukan dijadikan sebagai alat perekrutan para anggota legislatif, jika legislatornya yang terpilih buruk moralnya dan tidak memahami tugasnya maka sudah dipastikan akan buruk pulalah normatif yang dihasilkannya bahkan bernuansa ketidakadilan.

Reformasi yang telah bergulir, ternyata mempersubur tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peranan parlemen justru menanamkan tumbuhan mantualiyang pahit pada kehidupan rakyat, dan memberikan rasa manis kepada penguasa serta konglomerat. Reformasi telah gagal menghasilkan pemerintahan yang bersih, dan menghilangkan korupsi kolusi dan nepotime, bahkan saat ini reformasi telah menjadi kata yang kehilangan maknanya, sehingga menjadi bahan cemoohan dan ejekan yang menyakitkan.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 unsur utama tujuan penegakan hukum yaitu : keadilan, kepastian hukum

⁴ . H. Abu Daud Busroh, *Derap Langkah Menabur Keadilan Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005, hal 765.

dan kemanfaatan⁵. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan hukum di samping masalah keadilan. Jika dilihat dari segi penegakan hukumnya Negara Indonesia bisa dibilang sedang mengalami keterpurukan dalam penegakan hukumnya. Karena beberapa kasus besar yang terjadi saat ini seperti kasus Bank century, kasus mafia pajak, kasus wisma atlet, serta kasus kasus korupsi lain yang banyak melibatkan para pejabat maupun penegak hukum serta anggota DPR, sangat memprihatinkan dan pemerintah tidak dapat menuntaskan penyelesaian kasus tersebut.

Buruknya kinerja pemerintah dalam penegakan hukum seperti dalam kasus korupsi tergambar dalam persepsi

⁵. Gustav Rabruch, dalam tulisan Putusan Hakim “*Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari Buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta : Komisi Yudisial, 2010, Hal.3 dalam Tulisan Aby Maulana, SH. , Hukum.on.blogspot.com/2012.

publik terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional. Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencatat kondisi penegakan hukum di Indonesia tahun 2011 berada pada index – 7, padahal data pada desember 2008 tren persepsi atas penegakan hukum secara nasional masih di angka index 32. Berdasarkan data Governance Indicator World Bank 2011, dalam 10 tahun demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti dan masih tetap negative. Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi menyatakan “Korupsi tinggi, kepastian hukum rendah, regulasi tidak berkualitas, dan inefisiensi penyelenggara negara. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa semakin merosot”.

Buruknya penilaian masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari sistem hukum di Indonesia. Wakil Jaksa Agung Darmono dalam sebuah seminar Nasional di Hotel Atlet Century Jakarta, Kamis (11/10/2012) menyatakan “kondisi penegakan hukum yang belum menggembirakan itu menjadi pertanyaan. Penyebab kenapa masih mengecewakan karena adanya sistem yang belum mendukung penegakan hukum dan penyelenggara politik tata negara yang baik”. Ia juga berpendapat sistem hukum membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak maksimal dan sampai saat ini sangat mempriatinkan. Sehingga terjadi sebuah celah besar para pejabat negara

dalam melakukan kejahatan korupsi. Masih terdapat diskriminasi hukum itu merupakan kelemahan sistem hukum.⁶

Dalam penegakan hukum, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu:

- Faktor perundang-undangan
- Faktor aparat/ penegak hukum
- Faktor kesadaran hukum

Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa ada 2 aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu isi/hasil penegakan hukum (substantif justice) dan tata cara penegakan hukum (procedural justice).

Dalam penegakan hukum unsur yang tampak dominan adalah unsur aparat yang menjadi sentral dalam penegakan hukum. Aparat penegakan hukum tersebut mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim. Law enforcement dilihat dan diartikan oleh orang selama ini adalah berupa tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandang sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informativ, termasuk kewajiban setiap

⁶ Darmono, *Sistem Hukum di Indonesia Masih Lemah*, diakses dari Okezone.com

orang yang cakap sebagai pribadi hukum melekat kewajiban untuk menegakan hukum.

Prof Tjip menambahkan bahwa harus diterima kenyataan antara hukum dan ketidaktertiban itu tidak saling meniadakan begitu saja melainkan selalu berkompromi dengan keadaan yang tidak tertib dalam masyarakat itu sendiri⁷

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penegakan Hukum Masuk Ke Jalur Lambat

Melihat penegakan hukum di Indonesia saat ini tidaklah berlebihan jika kita mengasumsikan bahwa penegakan hukum saat ini tengah didorong untuk masuk ke jalur lambat. Faktor-faktor itu dapat dilihat pada :

1. Pembelokan Orientasi

Dalam prakteknya “penegakan hukum” yang merupakan kosa kata Indonesia untuk “law enforcement”, yang juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Disamping itu secara sosiologis dikenal juga istilah lain, yaitu : “penggunaan hukum” (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka menegakan

⁷. Prof. Satjipto, *Op.Cit*, hal 167

hukum tidak sama dengan menggunakan hukum. Sosiologi hukum yang melihat kepada perilaku nyata dari orang-orang yang mengoperasikan hukum (advokat, polisi, jaksa, dll) tidak melihat bahwa semua orang jujur menjalankan hukum untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan pribadi yang sempit termasuk untuk menutupi kesalahan.

Para praktisi hukum itu memang dari luar tampak sibuk mengoperasikan hukum, tetapi kita tidak tahu persis apa yang menjadi kepentingan mereka. Inilah tragisnya hukum modern sebagai suatu barang teknologi yang sangat ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Misalnya orang dapat dengan sengaja memperpanjang suatu proses hukum untuk kepentingannya, padahal kalau mau proses itu dapat lebih cepat. Tetapi disini kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka yang sengaja memperlambat suatu proses itu sebagai melakukan pelanggaran hukum, sebab peraturan hukum yang ada memang memungkinkan hal itu.

2. Pengalihan peran hukum dari institusi moral ke institusi sosial

Bahwa masyarakat ingin memasukan sekalian gagasan, harapan dan cita-cita moralnya ke dalam hukum. Salah satu contohnya yang sering kita dengar adalah bagaimana masyarakat ingin melihat pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Dengan demikian hukum telah

menjadi institusi lambang khususnya yaitu sebagai lambang keadilan.

Hukum sebagai institusi moral bukanlah satu-satunya, hukum juga tampil sebagai institusi sosial. Dalam konteks pandangan demikian, maka sekalian yang berhubungan dengan hukum ingin ditafsirkan sebagai ekspresi dari kebutuhan dan kepentingan manusia. Hukum juga dapat dilihat sebagai medan interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, salah satu contoh adalah penampilan sosiologis dari pemberian bantuan hukum. Dalam pemikiran konvensional pemberian bantuan hukum adalah dalam rangka proses penerapan hukum, antara lain perlindungan hukum bagi tersangka, mempertahankan hak, dsb. Tetapi gambaran itu tidak menunjukkan realitanya, karena bagi tersangka yang penting adalah untuk mendapatkan bantuan berupa tindakan apa saja. Dengan demikian bantuan tersebut mempunyai makna sosiologis, bukan hukum.

Apabila kemudian advokat mengikuti pola tersebut dan memberikan respon pelayanan kepada kliennya terhadap permintaan bantuan sosiologis tersebut, maka yang terjadi kemudian juga bukan bantuan hukum murni melainkan bantuan sosiologis. Terjadi suatu kolusi antara advokat dengan kliennya.

3. Hukum sebagai komoditi

Dalam masyarakat yang disebut modern sekarang ini menjadi semakin kentara betapa hukum itu berubah dan tidak lagi tampil sebagai bagian utuh dari kebiasaan. Hukum dalam praktek tradisional yang penuh dengan pertimbangan moralitas telah berubah menjadi hukum modern yang syarat dengan ciri spesialisasi, formalitas, dan birokrasinya menonjol.

Aspek lain dari perkembangan tersebut adalah menjadi semakin terasingnya pekerjaan dan profesi hukum dari masyarakat yang justru membutuhkan pelayanan hukum. Jarak yang terbentang antara kaum profesional dan awam juga semakin lebar. Keadaan ini memang sudah menjadi bagian dari perkembangan sosial pada umumnya dalam masyarakat menuju modern. Sehingga menimbulkan rasionalitas pekerjaan dan spesialisasi yang makin tajam. Disini kita dapat menyaksikan perjalanan hukum untuk menjadi komoditi, atau lebih jelasnya menjadi komoditi bisnis.

4. Tidak ada manajemen pengendali perkara

Kontradiktif memang apabila dalam suatu negara berdasarkan hukum ada pemikiran untuk mengendalikan perkara yang masuk ke pengadilan. Pembatasan arus perkara yang masuk ke institusi pengadilan bisa ditafsirkan mengurangi hak warga negara untuk memanfaatkan upaya

hukum yang disediakan untuknya. Selama upaya untuk itu tetap terbuka maka orangpun bebas untuk menggunakannya. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya perkara hingga bermuara ke Mahkamah Agung menumpuk untuk diselesaikan.

Mungkin disini ada sedikit kerancuan antara pemikiran hukum dan moral etis. Seringkali kita maupun pejabat hukum berpikiran bahwa orang Indonesia sudah tipis moralnya, karena kendati tahu posisinya sangat lemah tetap saja banyak mereka mengajukan banding atau kasasi. Mungkin dari sisi moral pikiran itu benar tetapi dari sisi sosiologis masalahnya tidaklah demikian. Dari kacamata sosiologis menunjukkan bahwa hukum itu bukan hanya merupakan institusi moral etis, tetapi juga politik dan ekonomi. Orang yang berperkara tidak hanya dilatar belakangi pertimbangan etis, melainkan juga untuk memasukan kepentingan ekonomi dan politik di dalamnya.

Lalu bagaimana kita melihat persoalan penumpukan perkara dipengadilan? hal ini dilihat sebagai suatu manajemen keadilan. Kita sudah terbiasa melihat proses-proses hukum sebagai proses hukum dan bukan juga sebagai proses administrasi. Cara-cara membatasi penumpukan perkara yang ada diterapkan di negara lain seperti Amerika Serikat berupa diadakannya institusi “plea guilty” atau mengaku salah yaitu tempat tempat tersangka diberi

kesempatan untuk mengaku salah dengan imbalan kelak menerima hukuman yang lebih ringan, atau dengan menaikkan ongkos perkara sehingga menghambat orang untuk berpekara. Tidaklah semerta-merta dapat ditiru, tetapi yang lebih mendekati adalah lebih dengan kearifan manajemen dan mendayagunakan kemanfaatannya.

5. Hukum sebagai permainan

Salah satu dari kemungkinan yang mesti diwujudkan adalah begesernya hukum menjadi permainan. Yang dimaksud dengan permainan disini adalah menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Dengan demikian tujuan hukum untuk memberikan keadilan telah mengalami kemerosotan menjadi permainan. Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum, melindungi individu, dapat berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi yang aman menurut hukum. Inilah perumpamaan hukum sebagai gerobak tersebut diatas. Di Indonesia hal ini dapat dilihat pada tren pengurusan perkara ke atas.

Bahwa advokat barangkali tidak dapat mengendalikan kliennya dengan mengatakan bahwa secara hukum posisinya memang sudah payah, tetapi nasabah juga tidak dapat disalahkan begitu saja karena mereka diberitahu adanya

upaya hukum banding dan kasasi. Dengan demikian upaya hukum itu sudah tidak lagi menjadi upaya untuk memperjuangkan keadilan, tetapi untuk mencari menang, dan tentunya karena tujuan tersebut maka segala cara tentunya akan ditempuh.

D. Upaya dan Alternatif lain untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Upaya mencapai tujuan hukum ada lebih dari satu jalan yang bisa dilalui, jalan itu antara lain :

a. Melalui jalan penyelenggaraan hukum

Yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukumnya, menerapkan sanksi hukumnya, selanjutnya disebut sebagai pola yuridis. Para pelaku dalam pola yuridis ini adalah pembuat undang-undang, polisi, jaksa, advokat dan hakim.

Contoh dalam hukum pidana pola yuridis dilambangkan dengan kriminalisasi ; yaitu penanganan dengan cara-cara hukum, artinya ia berkerja menurut prosedur yang sudah ditetapkan oleh hukum. Pada pola yuridis ini warga negara menjadi sasaran pengaturan oleh hukum atau menjadi adresat hukum. Terdapat hubungan asimetris antara negara sebagai pemegang kekuasaan tersebut, permasalahan pokoknya adalah penegakan hukum dan kepatuhan warga negara.

b. Melalui upaya pola sosiologis

Berbeda dengan apa yang disebut pola yuridis yang menekankan pada pikiran untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka pola sosiologis ini mencari alternatif terhadap itu. Dalam pola sosiologis yang ditekankan adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum, atau dengan kata lain menekankan pada soal efisiensi. Yang menjadi keprihatinan pola ini adalah tercapainya tujuan hukum bukan tertib dijalankannya hukum dari A sampai Z begitu saja. Dengan demikian pertanyaan yang ingin dijawab bukannya apakah hukum sudah dijalankan, tetapi apakah tujuan hukum tercapai ?. Dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum itulah dicari berbagai alternatif yang bisa ditempuh.

Contoh dalam hukum pidana pola sosiologis dilambangkan dengan kerja sama yang berusaha untuk mencari alternatif di luar cara-cara hukum tersebut. Kerjasama ini adalah usaha-usaha inovatif dan kreatif untuk mencapai tujuan hukum, kendati pada kerjasama itu juga berkepentingan dengan dicapainya tujuan hukum seperti pola kriminalisasi. Pada pola kerjasama ini dijumpai hubungan simetris, kendati pemerintah tetap pada posisi pemegang kekuasaan tetapi ia menghadapi orang atau orang sebagai rekan dialog bukan sebagai sasaran penegakan hukum. Dilakukan pembicaraan dan penerangan serta persuasi dengan orang atau badan yang

terlibat, sehingga tanpa melibatkan sanksi hukum orang didorong untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam kerangka dialog tersebut pemerintah juga membantu mencari jalan keluar apabila dihadapi berbagai kesulitan/hambatan dari pihak warga negara atau badan-badan.

Pekerjaan mengatur masyarakat oleh hukum tersebut berlaku suatu hukum sosial / sosiologis, bahwa antara yang mengatur dan yang diatur terdapat hubungan kekuatan dimana pihak yang mengatur memang memiliki keunggulan kekuatan. Diantara populasi yang diatur terdapat imbang kekuatan sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang jauh menonjol diatas yang lain.

Menurut Dr Muchammad Zaidun, untuk mencapai suatu suasana kehidupan masyarakat hukum yang mampu menegakan kepastian hukum sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka diperlukanlah beberapa faktor yaitu;

1. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis aspiratif
2. Adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel
3. Adanya aparta hukum dan profesi hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

4. Adanya budaya hukum yang menghormati, taat dan menjunjung tinggi nilai hukum dan HAM dengan menegakan supremasi hukum/*rule of law*⁸

Upaya peningkatan kualitas peradilan/penegakan hukum harus mencakup keseluruhan aspek/kualitas yang mempengaruhi kualitas peradilan itu sendiri, Barda Nawawi Arif menambahkan 'sistem peradilan yang baik/sehat, yang dapat menjamin keadilan, keamanan warga masyarakat dan dapat menumbuhkan kepercayaan dan respect masyarakat'⁹. Oleh karenanya berusaha membersihkan permainan-permainan kotor dikalangan penegak hukum dan pengemban hukum, pengguna hukum

Maraknya iklim menuju reformasi benar-benar merupakan berkah dan oleh karena itu momentum sekarang ini baik dimanfaatkan seoptimal mungkin. Apa yang selama ini memang sudah seharusnya dilakukan menjadi bagian dari reformasi hukum, sekarang mendadak dapat dilakukan yaitu reformasi politik dan ekonomi. Reformasi kedua hal tersebut mudah-mudahan dapat mendongkrak apa yang selama ini gagal dilakukan, yaitu membangun otonomi dan otentisitas hukum.

⁸ . M. Zaidun, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2006 hal 120

⁹ . Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008 hal 42

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa dari pembahasan tersebut diatas kami menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak lama para pencari keadilan/masyarakat mendambakan penegakan hukum yang adil. Namun dalam praktek penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat.

- a. Bahwa penegakan hukum di Indonesia masih membutuhkan jalan panjang untuk mencapai cita-cita penegakan hukum.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan hukum di Indonesia didorong masuk kejalur lambat antara lain :
 - Pembelokan orientasi penegakan hukum
 - Pengalihan peran hukum dari institusi moral ke institusi sosial
 - Hukum sebagai komoditi
 - Tidak ada manajemen pengadilan perkara
 - Hukum sebagai permainan
- c. Upaya dan Alternatif lain untuk penegakan hukum yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara-cara jalur penyelenggara hukum dan upaya sosiologis.

2. Saran-saran

Untuk meningkatkan rasa keadilan di masyarakat dan mengembalikan penegakan hukum ke jalur yang benar perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan restoratif yaitu :

- a. Perbaikan dalam struktur / aparatur penegak hukum, yang memperhatikan mulai dari upaya preventif/pencegahan dini.
- b. Dilakukan pendekatan dalam bentuk Character building dan peningkatan SDM.
- c. Perbaikan legal culture dengan membuat atasan yang tegas misalnya dalam tata pergaulan penegak hukum, menghilangkan budaya ABS, dll.
- d. Komitmen dari segenap elemen bangsa untuk mendukung supremasi dan penegakan hukum sebagai peneguh pilihan untuk bernegara dalam sebuah negara hukum.

F. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Darmono, *Sistem Hukum di Indonesia Masih Lemah*, diakses dari Okezone.com
- Djohansjah Marzoeki dalam Buku H. Abu Daud Busroh, *Derap Langkah Menabur Keadilan Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika 2005

- Gustav Rabruch, dalam tulisan Putusan Hakim “*Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari Buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta : Komisi Yudisial, 2010, Hal.3 dalam Tulisan Aby Maulana,
- H. Abu Daud Busroh, *Derap Langkah Menabur Keadilan Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Sumatra Selatan, Sinar Grafika, 2005
- M. Zaidun, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2006
- Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003